

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Harta warisan adalah harta yang ditinggalakan oleh seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada keluarganya (ahli waris) yang berhak menerimanya. Syari'at Islam telah menetapkan ketentuan hukum waris secara sistematis, teratur dan penuh dengan nilai-nilai keadilan. Setiap ahli waris telah ditetapkan haknya, yang mereka terima setelah pewaris meninggal dunia. Sebagaimana dalam surah an-Nisa' ayat 7. Meskipun demikian, masih banyak dikalangan masyarakat tertentu yang menjadikan hukum kewarisan tersebut hanya sebagai teori dan formalitas belakang. Dalam hal ini hampir di berbagai tempat termasuk di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar yang dimana dalam putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina tetap berhak menerima harta warisan dari ayah biologisnya. Sebagaimana yang diketahui dalam hukum Islam anak diluar nikah atau anak zina tidak berhak menerima harta warisan dari ayah biologisnya karena tidak ada hubungan nasab antara keduanya.

Lokasi penelitian ini adalah di nagari Supayang kecamatan Salimpaung Tanah Datar. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana putusan ninik mamak perkara pembagian harta warisan anak zina di nagari Supayang kecamatan Salimpaung. Selain itu juga bertujuan untuk mengetahui apa alasan ninik mamak dalam perkara pembagian harta warisan anak zina, dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap putusan ninik mamak ini.

Populasi dalam penelitian ini adalah 3 orang ninik mamak, 2 orang alim ulama, 3 orang istri dan 3 orang anak diluar nikah (anak zina) yang kasus itu mulai muncul dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. Adapun pasangan tersebut berasal dalam satu nagari yaitu nagari Supayang, maka penulis mengambil 3 orang ninik mamak, 2 oang alim ulama, 3 orang istri dan 3 orang anak diluar nikah (anak zina) sebagai sampel penelitian ini yang sifatnya masih menetap di nagari Supayang kecamatan Salimpaung.

Adapun hasil penelitian ini adalah :

Pertama, secara keseluruhan anak diluar nikah atau anak zina dari 3 pasangan di nagari Supayang ini berhak menerima harta warisan dari ayah biologisnya berdasarkan putusan ninik mamak menurut kebiasaan adat istiadat mereka untuk memberikan rasa keadilan dalam keluarga.

Kedua, dari data yang penulis peroleh dilapangan menegaskan bahwa yang menjadi penyebab anak zina berhak atas harta warisan ayahnya adalah karena menurut ninik mamak sebagai pemuka adat anak zina tersebut masih ada hubungan darah antara anak dengan ayah biologisnya.

Ketiga, Berdasarkan hadits Rasulullah SAW,bersabda anak yang dilahirkan yang dinasabkan kepada ibunya pemilik firasy, dan bagi pezina adalah hukuman rajam,maka sangat bertentangan dengan hukum Islam dan hukumnya adalah batal. Seandainya pun anak zina tersebut diberikan harta warisan bukan sebagai harta warisan melainkan hanya hibah, hadiah atau pemberian dan itupun setelah harta warisan dibagikan, dan jika pendapat tersebut dibandingkan dengan fakta yang ada, jelas tidak sejalan maka hukumnya adalah haram.